



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 160 /KP/2004

TENTANG

PERBAIKAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 37/KP/2004
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2004-2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhir masa jabatan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman maka dipandang perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat penggantinya ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 30 Januari 2004, Prof.Drs.H. Suyatno Wijoyo telah terpilih dengan dukungan suara terbanyak sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2004-2008 menggantikan pejabat lama Sdr. Ir. Muhammad M. Ali,M.Sc. ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2004-2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;

11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 228/KP/2002 Tentang Tata Cara Pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Unmul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Ketua LPM Unmul, selanjutnya yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai Dosen pada Fakultas Pertanian Unmul ;

Kedua

: Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat keputusan ini, sebagai pejabat Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;

Ketiga

: Pejabat yang diangkat dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran surat keputusan ini, kepadanya diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM), dananya dibebankan pada anggaran DIK Universitas Mulawarman ;

Keempat

: Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan dan serah terima jabatan ;

Kelima

: Bilamana dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 9 Juni 2004



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Direktur Pembedaharaan Negara Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala KPKN di Samarinda ;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
8. **Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 160 /KP/2004 tanggal 9 Juni 2004

Tentang : Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman Periode 2004-2008
(Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 37/KP/2004)

NO	NAMA / NIP / TT LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BIJUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Ir. Muhammad M. Ali, M.Sc 130 514 900 Muara Ancalong, 10 Juli 1944	Lektor Kepala, IV/b	Ketua LPM	.	.	.
2	Prof. Drs. H. Suyatno Wijoyo 130 543 576 Yogyakarta, 28 Juni 1949.	Guru Besar, IV/d	.	Ketua LPM	Rp. 3.500.000,-	.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 9 Juni 2004

Herdi Hermadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452